



**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan peningkatkan tata kelola, manajemen, keterpaduan, dan efisiensi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

7. Tata ...

7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Rencana Induk SPBE di Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16. Jaringan ...

16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan atau pemindahan informasi antar sarana atau media.
23. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

BAB ...

## BAB II KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

### Pasal 2

Kebijakan internal SPBE merupakan landasan pelaksanaan proses Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

### Pasal 3

Kebijakan internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. manajemen data;
- d. pembangunan aplikasi SPBE;
- e. layanan pusat data;
- f. layanan jaringan intra;
- g. penggunaan sistem penghubung layanan;
- h. manajemen keamanan informasi;
- i. audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. tim koordinasi SPBE.

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III TATA KELOLA SPBE

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

(1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur ...

- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana Induk SPBE Daerah Kota;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

## Bagian Kedua

### Rencana Induk SPBE Daerah Kota

#### Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan panduan dalam penyelenggaraan SPBE secara terpadu dan berkesinambungan di Daerah Kota.
- (2) Rencana Induk SPBE di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. kebijakan;
  - c. strategi;
  - d. peta jalan;
  - e. arsitektur; dan
  - f. cetak biru teknis.
- (3) Rencana Induk SPBE di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana induk SPBE nasional.

Pasal ...

## Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk SPBE di Daerah Kota.
- (2) Rencana Induk SPBE di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Rencana Induk SPBE di Daerah Kota tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE;
  - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

## Pasal 8

Ketentuan mengenai Rencana Induk SPBE di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Ketiga  
Arsitektur SPBE

## Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk ...

- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan reviu Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kota;
  - c. perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE; atau
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Bagian Keempat

#### Peta Rencana SPBE

#### Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota.

(2) Peta ...

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai Peta Rencana SPBE di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Bagian Kelima

#### Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 15

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah Kota.

#### Bagian Keenam Proses Bisnis

##### Pasal 16

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Wali Kota dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Data dan Informasi

##### Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain untuk digunakan dalam SPBE.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

#### Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

##### Pasal 18

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

- a. jaringan intra Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota.

##### Pasal 19

Jaringan intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota.

##### Pasal 20

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memudahkan dalam melakukan integrasi dan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah Kota.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah Kota dengan jaringan intra instansi pusat serta memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

### Bagian Kesembilan

#### Aplikasi SPBE

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota menggunakan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

##### Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah Kota harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf ...

Paragraf 2  
Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal ...

## Pasal 25

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.

## Paragraf 3

## Aplikasi Khusus

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Bagian Kesepuluh

## Keamanan SPBE

## Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan ...

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Wali Kota dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas Layanan SPBE

#### Pasal 29

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf j, terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal ...

## Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan dinamis;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pengawasan internal pemerintah;
  - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
  - j. layanan kinerja pegawai; dan
  - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

## Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. pengaduan pelayanan;
  - b. data terbuka;
  - c. jaringan ...

- c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. layanan publik sektor 1;
  - e. layanan publik sektor 2; dan
  - f. layanan publik sektor 3.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 32

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota.

### BAB III

#### MANAJEMEN SPBE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen ...

- c. manajemen data;
- d. manajemen aset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

### Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

### Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen ...

- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Manajemen Aset TIK

Pasal 37

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen ...

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

### Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian ...

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang terdiri atas:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB IV AUDIT TIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.

(3) Audit ...

- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (4) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

### Pasal 43

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

## Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

### Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota.

(4) Audit ...

- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (5) Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

#### Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

##### Pasal 45

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
  - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB ...

## BAB IV PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 46

- (1) Wali Kota bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personalia dan tugas koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V PERCEPATAN SPBE

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 47

- (1) Percepatan SPBE dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 48

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. akuntabilitas kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kearsipan;
- g. kepegawaian; dan
- h. pengaduan pelayanan publik.

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan  
dan Evaluasi

Pasal 49

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan pada bidang perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf c, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

### Paragraf 3

### Kearsipan

### Pasal 50

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah Kota.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Pemerintah Daerah Kota, dan/atau antar pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

#### Paragraf 4

#### Kepegawaian

#### Pasal 51

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Integrasi ...

- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah Kota dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah Kota;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
  - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah Kota dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

#### Paragraf 5

#### Pengaduan Pelayanan Publik

#### Pasal 52

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi ...

- a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah Kota dan/atau antar pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

### Bagian Ketiga Pendanaan

#### Pasal 53

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah Kota secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Aplikasi dan perangkat TIK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juni 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001